

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Praktek Kerja Lapangan di Apotek Taqwa Panekan dapat disimpulkan bahwa :

1. Pengelolaan perbekalan farmasi mulai perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016.
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 73 Tahun 2016 sistem pelayanan kefarmasian mulai pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian dirumah (homepharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping (MESO). Dalam pelayanan kefarmasian ada beberapa aspek yang harus diperlukan pengembangan, supaya tercapainya pelayanan kefarmasian yang maksimal. Aspek yang diperlukan pengembangan antara lain pelayanan kefarmasian dirumah (homepharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping (MESO).

B. Saran

1. Penambahan ruang konseling supaya memudahkan pasien konsultasi dengan Apoteker.
2. Tempat penyimpanan stok obat kedepannya sebaiknya diperbesar. Supaya stok obat tidak tertukar dengan penyimpanan obat yang digunakan dalam pelayanan kefarmasian.
3. Pembuatan SPO tertulis untuk Apotek.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tentang Kesehatan*. .
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 51 tentang Pekerjaan Kefarmasian*.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 73 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. .
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 tentang Apotek*.